

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyumas, meliputi :
  - a. Bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan adalah adanya inovasi pelayanan jemput bola administrasi kependudukan, pemberian fasilitas penunjang sebagai wujud pendukung pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, pendataan awal jumlah penyandang disabilitas yang bekerjasama dengan desa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), kerjasama dengan instansi lain untuk mendukung pelaksanaan jemput bola administrasi kependudukan, dan kerjasama dengan desa atau kecamatan setempat untuk pendistribusian dokumen kependudukan yang dilakukan melalui pelayanan jemput bola.
  - b. Bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan adalah adanya lapak aduan yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan dokumen kependudukan, serta tindakan menindaklanjuti laporan

c. pengaduan. Apabila terdapat laporan pengaduan, maka petugas akan menerima dan mengklasifikasikan terlebih dahulu laporan pengaduan yang masuk. Petugas akan melakukan investigasi terlebih dahulu terhadap laporan telah diproses. Selanjutnya, alur pelayanan pengaduan akan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Penyelesaian aduan akan dilakukan sesuai dengan komponen standar pelayanan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas

2. Faktor pendukung yang cenderung memengaruhi perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, meliputi faktor hukumnya, faktor penegak hukum, dan faktor fasilitas. Faktor penghambat meliputi faktor fasilitas, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan budaya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberi saran bahwa pelaksanaan perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas hendaknya dapat didukung dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus bagi pelayanan terhadap penyandang disabilitas untuk memberikan gambaran secara lebih jelas mengenai pelayanan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas. Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas juga dapat memberikan pelatihan secara intensif bagi petugas layanan administrasi kependudukan dalam rangka peningkatan kinerja dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas. Kemudian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas juga diharapkan dapat memperketat pengawasan dan melakukan monitoring secara berkala guna optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas.

